



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
NOMOR 427 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, perlu dilakukan Perubahan struktur organisasi dalam lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar; b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian dan mewujudkan transparansi dalam lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar maka diperlukan membentuk susunan struktur kesekretariatan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377).
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546).

6. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

KESATU : Menetapkan perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024, dengan susunannya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Adapapun Bagan Perubahan Struktur Organisasi Sekretariat Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 5 Juni 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

ttd.

ASRAR



Marini Abdullah

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 427 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

SUSUNAN STRUKTUR ORGANISASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM STRUKTUR	STATUS PEGAWAI
1	2	3	4
1	Asrar	Sekretaris KPU Kota Makassar	ASN
2	Rachmat Rachim	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ASN
3	Nikolas	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ASN
4	Yulianti	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ASN
5	Wahyuni	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ASN
6	Yuswita	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	ASN
7	Nurwansyah Sabaruddin	Staf Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	PPPK
8	Marini Abdullah	Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	ASN
9	Megawati Azman	Sub Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	ASN
9	Firmansyah, A. Malik	Sub Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	ASN
10	Muhammad Naufal Fauzan	Sub Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	CPNS
11	Saskia Adhani A	Sub Sub Bagian Hukum dan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	PPPK
12	Bambang Hermansyah	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN
13	Nirmalasari Anwar	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN

14	Fatmawati	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN
15	Wapiyah	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN
16	Riyani	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN
17	Nirmalasari Satriadi	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	ASN
18	Ihsan Arifin	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
19	Ihsan	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
20	Baharuddin	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
21	Manyingarri	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
23	Muhammad Fadel	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPNPN
24	M. Saleh	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
25	Asdar Abo	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
26	Ephifanius Rodong	Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	PPPK
27	Andrie Fajar Halyb	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	ASN
28	Aryastuti Arudji	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	ASN
29	A. Niswan	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	ASN
30	Muhammad Wijaya	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	ASN
31	Asdiana Rahman	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK
32	Rasyid Sanjani P	Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	PPPK
33	Mustar Jaya	Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN	ASN
34	Junita Mading	Fungsional Pranata Pengelolaan Keuangan APBN	ASN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan

ttd.

ASRAR

Perakat.



Marini Abdullah

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR
NOMOR 427 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR NOMOR 11 TAHUN
2025 TENTANG PEMBENTUKAN
STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA MAKASSAR TAHUN 2025

BAGAN PERUBAHAN ATAS STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
TAHUN 2025



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Paradikmas.

ttd.

ASRAR



Marini Abdullah